



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan pemungutan Pajak Air Tanah perlu disusun pedoman pemungutan pajak air permukaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf c Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan merupakan salah satu jenis pajak yang dilakukan pungutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi selanjutnya di sebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Kepala . . .

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
14. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan/mendaftarkan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dan Bunga/Denda Keterlambatan.
16. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

17. Surat . . .

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

BAB II PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dipungut Pajak.
- (2) Dikecualikan dari obyek PAP adalah pemanfaatan Air Permukaan:
 - a. untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil;
 - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya; dan
 - e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

(3) Pengecualian . . .

- (3) Pengecualian Objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku apabila disiapkan untuk tujuan komersil.

Pasal 3

- (1) Pemungutan PAP dilakukan oleh Badan melalui UPTB.
- (2) Selaku pemungut PAP, Badan wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Untuk mengoptimalkan Pendapatan PAP perlu dibentuk Tim Optimalisasi PAP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dihitung berdasarkan alat ukur atau taksasi.
- (2) Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. besaran pipa pengambilan;
 - c. luas penampungan;
 - d. durasi operasional pompa;
 - e. gaya gravitasi bumi; dan
 - f. sesuai debit air yang diterbitkan Izin perusahaan air permukaan.
- (3) Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh wajib pajak sesuai yang direkomendasikan oleh tim optimalisasi PAP.
- (4) Dalam hal wajib pajak belum menyediakan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penghitungan dilakukan dengan cara taksasi.
- (5) Penggunaan Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan perizinan dan non perizinan serta menggunakan alat ukur.

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal terbitnya surat izin.

(2) Izin . . .

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Badan menginventarisir surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pendataan dan survey lokasi, dalam rangka pemungutan PAP.

BAB III

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Badan melakukan pendataan objek PAP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dan/atau UPTB dan dapat bekerja sama dengan Dinas yang membidangi Sumber daya Air, Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Minera Dinas yang membidangi Perizinan dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk SP3D.
- (4) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa olehnya.
- (5) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar, wajib melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air pada pemakaian sebelumnya kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTB setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja pertama.
- (2) Laporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk SP3D.
- (3) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengecekan secara berkala oleh Tim atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Tim atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan oleh Kepala Badan .

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, PENETAPAN PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai . . .

- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi Sumber daya Air;
 - c. tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air;
 - f. luas Areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran NPAP mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang NPAP.

Pasal 10

- (1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Besarnya Pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PAP dengan dasar pengenaan PAP dan realisasi pemanfaatan air permukaan Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD wajib pajak harus segera melakukan pembayaran PAP.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas PAP maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dengan cara menerbitkan STPD.
- (5) Besaran pokok PAP untuk pembangkit listrik swasta dihitung berdasarkan jumlah kwh sejak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 11

Untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran PAP disetorkan langsung ke rekening kas umum Daerah paling lambat 1 x 24 Jam.
- (2) pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan atau pada saat jatuh tempo.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS pada masing-masing rekening pokok dan rekening denda.
- (5) Bukti setoran pelunasan PAP dapat berupa cetakan tanda bukti Pelunasan PAP dan/atau dokumen elektronik tanda bukti pelunasan PAP.
- (6) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dihitung dari PAP yang terutang.
- (7) Khusus untuk pembangkit tenaga listrik, pembayaran PAP dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan apabila secara teknis mengalami kesulitan dapat dilaksanakan setiap triwulan tanpa mengurangi sanksi administrasi.
- (8) Khusus untuk pembayaran tagihan bulan desember, pembayaran PAP dibayarkan pada tahun berkenan.

BAB V JENIS FORMULIR DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Jenis Formulir

Pasal 13

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan dalam pungutan PAP meliputi :
 - a. Formulir SKPD terdiri dari 5 (Lima) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 2. Lembar kedua untuk Bank;
 3. Lembar ketiga untuk UPTB;
 4. Lembar keempat untuk Badan sebagai laporan; dan
 5. Lembar kelima untuk arsip.
 - b. Formulir STPD terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 1. Lembar pertama untuk Wajib pajak;
 2. Lembar kedua untuk Bank;
 3. Lembar ketiga untuk UPTB;
 4. Lembar keempat untuk Badan sebagai laporan;
 - c. Formulir SSPD terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 2. Lembar kedua untuk Bank;
 3. Lembar ketiga untuk UPTB;
 4. Lembar keempat untuk Badan sebagai laporan; dan
 5. Lembar kelima untuk arsip.
 - d. Formulir laporan realisasi bulanan.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk dan Isi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran format B, Lampiran format C, Lampiran format D dan Lampiran format E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Formulir pendaftaran objek dan subjek PAP memuat data identitas Wajib Pajak dan objek pajak.
- (2) Data Identitas Wajib Pajak dan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Wajib Pajak.
- (3) Rekapitulasi penetapan dan pembayaran yang merupakan catatan penetapan jumlah PAP berdasarkan SKPD atau STPD memuat:
 - a. Nomor urut;
 - b. NPWPD;
 - c. nama dan alamat pemilik atau perusahaan;
 - d. tanggal penetapan;
 - e. jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - f. jumlah penetapan;
 - g. tanggal pembayaran; dan
 - h. nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (4) Rekapitulasi tunggakan pajak yang merupakan catatan tunggakan PAP berdasarkan SKPD dan STPD memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. tanggal SKPD dan NPWPD;
 - d. masa pajak; dan
 - e. besarnya pajak.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dicatat dan dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak perjenis pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTB kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Gubernur melalui Kepala Badan karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan penulisan, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan PAP yang tidak benar;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan PAP yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- d. menghapuskan atau mengurangi pokok PAP dan/atau sanksi administrasi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Badan melalui kepala UPTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SKPD dan/atau STPD.
- (2) Kepala UPTB membuat rekomendasi teknis mengenai dasar pertimbangan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administrasi atas SKPD dan STPD dianggap dikabulkan.

BAB VIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan PAP.
- (2) Jenis Keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
 - a. kemampuan wajib pajak;
 - b. objek pajak musnah atau hilang;
 - c. wajib pajak pailit;
 - d. keadaan *force majeure*;
 - e. sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
 - g. untuk mendorong perekonomian daerah;
 - h. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;
 - i. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - j. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau denda pajak.
- (4) Untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan PAP dan/atau sanksi administrasi, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketetapan pajak kepada Kepala Badan, dengan disertai rekomendasi Kepala UPTB.
- (5) Permohonan keringanan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administrasi, harus di lengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD dan/atau STPD asli;
 - b. Akta pendirian perusahaan;
 - c. bukti pembayaran yang telah dilakukan; dan
 - d. melampirkan surat pernyataan mengenai alasan permohonan keringan dan pembebasan PAP dan/atau sanksi administrasi.
- (6) Keringanan PAP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Kepala Badan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD dan/atau STPD PAP.
- (2) Permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan/atau STPD diterima dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Badan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, dianggap dikabulkan.
- (5) Permohonan pengajuan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN RESTITUSI

Pasal 21

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan penetapan;
 - b. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek yang sama;
 - c. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. diterimanya permohonan Keberatan; dan
 - e. diterimanya permohonan Banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak/tagihan pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan fotokopi SKPD dan tanda bukti pembayaran PAP yang asli yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPTB setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan restitusi PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan restitusi harus memberikan keputusan.
- (5) Dalam hal Kepala Badan atas nama Gubernur tidak memberikan keputusan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang

Pasal 23

Piutang PAP dapat dihapuskan dalam hal:

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan
- d. sebab lain sesuai penelitian dan/atau hasil penelusuran Badan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PAP menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang PAP dari Wajib Pajak secara langsung, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. terdapat pengakuan utang PAP dari Wajib Pajak secara tidak langsung, yaitu dengan adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang oleh Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas PAP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan melalui UPTB.
- (3) Badan melalui UPTB melakukan koordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan PAP terhadap Wajib Pajak dan aparaturnya meliputi:
 - a. pemeriksaan pajak;
 - b. penagihan pajak;
 - c. penatausahaan pajak; dan
 - d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

(4) Pengawasan . . .

- (4) Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PAP di lakukan oleh Badan dan Instansi terkait secara mandiri atau bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAP dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional melakukan Tindakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. meminta keterangan;
 - b. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - c. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - d. memeriksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan air dan sarana yang digunakannya;
 - e. memeriksa penggunaan dan ketepatan alat ukur air; dan
 - f. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu.
- (4) Pengusaha, pemilik, pengurus, dan karyawan mengizinkan, membantu dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perhitungan Peraturan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 575) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

ttd

MOH. FAIZAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 822

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001